

**PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN LEVERAGE TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI  
(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia (BEI) Periode 2021-2024)**

**Riski Sah Reza<sup>1</sup>, Liza Alvia<sup>2</sup>**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung,  
Bandar Lampung, Indonesia**

Email: [riskisahreza5@gmail.com](mailto:riskisahreza5@gmail.com)<sup>1</sup>, [liza.alvia@feb.unila.ac.id](mailto:liza.alvia@feb.unila.ac.id)<sup>2</sup>

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the impacts of capital intensity and leverage on tax avoidance, with institutional ownership as a moderating variable. The study population consists of state-owned enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2024. The sampling method used was purposive sampling, yielding 88 observations from 22 companies. The analysis method employed in this study was Moderated Regression Analysis (MRA) on panel data using EViews 14. The results indicate that capital intensity has a significant negative effect on tax avoidance. Leverage has no effect on tax avoidance. Institutional ownership policies do not modify the effects of capital intensity and leverage on tax avoidance.*

***Keywords:*** Capital Intensity, Leverage, Institutional Ownership, Tax Avoidance.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, di mana tingginya rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah mengumpulkan dana dari kegiatan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan sarana publik, sementara rasio pajak rendah akan menyebabkan kesulitan pembiayaan negara dan pemotongan anggaran infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dicerminkan melalui analisis realisasi penerimaan pajak serta pertumbuhan rasio pajak. Realisasi pendapatan pajak di Indonesia justru mengalami penurunan terus-menerus pada periode 2021–2024 meskipun pemerintah telah berupaya optimal mencapai target APBN. Laporan kinerja DJP selama 4 tahun terakhir terkait realisasi penerimaan pajak di Indonesia 2021-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1 Data Realisasi penerimaan pajak di Indonesia 2021-2024**

| Tahun | Pendapatan Negara | Penerimaan Pajak | Target Pajak | Persentase Realisasi |
|-------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 2021  | 2.011,3           | 1.278,6          | 1.229,6      | 104,0%               |
| 2022  | 2.635,8           | 1.716,8          | 1.784,0      | 96,2%                |
| 2023  | 2.634,5           | 1.818,2          | 1.869,2      | 97,3%                |
| 2024  | 2.801,9           | 1.988,9          | 2.307,9      | 86,2%                |

*Sumber: Laporan Kinerja DJP, 2024*

Rasio pajak Indonesia masih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu di bawah 10% (*single digit*) pada 2021, sementara rata-rata negara G20 dan ASEAN berada di 12–18%, meski Menteri Keuangan menargetkan 10,25% pada 2025, realisasi semester I/2025 justru turun ke 8,42% dari 9,49% pada periode sama tahun sebelumnya, sehingga target tersebut sulit tercapai dan kontribusi pajak terhadap PDB perlu diperkuat. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar Rp32 triliun (2,2 miliar USD) pada 2021 dan Rp44 triliun (2,736,5 juta USD) pada 2023 akibat perencanaan pajak agresif serta penghindaran pajak oleh korporasi multinasional, ditambah hampir Rp1 triliun (69,8 juta USD) yang hilang karena pemindahan aset ke luar negeri, yang seluruhnya menunjukkan dampak serius penghindaran pajak terhadap penerimaan negara dan perekonomian nasional.

Strategi pengelakan pajak kerap memanfaatkan celah atau kekosongan aturan perpajakan untuk menekan biaya dan memperkecil laba kena pajak (Dewi & Oktaviani, 2022), sebagaimana diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menetapkan cara menghitung pajak penghasilan bersih setelah memperhitungkan pengurangan biaya seperti bunga utang serta depresiasi/penyusutan. Dua variabel utama yang dapat dipakai untuk praktik penghindaran pajak adalah intensitas modal dan *leverage*. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung lebih besar peluang melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan biaya depresiasi karena penyusutan aset tetap menurunkan laba kena pajak dan sekaligus mengurangi pajak terutang (Febriyanto & Finatariyani, 2021). Sementara itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi (kepemilikan utang besar) juga berisiko lebih tinggi dalam penghindaran pajak, sebab bunga pinjaman yang dibayarkan dapat dikurangkan dari laba perusahaan, sehingga menurunkan kewajiban pajak terutang. Penelitian sebelumnya menunjukkan *leverage* tinggi mengindikasikan bagian besar perusahaan didanai dari utang, yang menghasilkan bunga utang besar sebagai pengurang laba (Indarto *et al.*, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten mengenai interaksi intensitas modal dan *leverage* terhadap pengelakan pajak, sehingga perlu diteliti kembali dengan menambahkan variabel pemoderasi yakni kepemilikan institusional pada sampel perusahaan BUMN. Di Indonesia, mayoritas perusahaan adalah BUMN yang dimiliki oleh

pemerintah, kepemilikan institusional ini berperan sebagai mekanisme pengawasan *corporate governance* yang mendorong transparansi dan tanggung jawab manajemen, sehingga dapat memperkuat integritas dan kinerja perusahaan. Namun, efektivitas kepemilikan institusional dapat melemah ketika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, sebagaimana terbukti dalam kasus PT ANTM yang mengakali pajak impor emas dari Singapura melalui perubahan kode barang agar tidak dikenakan bea impor dan PPh impor, serta PT Kimia Farma Tbk yang terindikasi menggunakan perencanaan pajak agresif dan mengalami indikasi pelanggaran integritas data laporan keuangan 2021-2022 meski penjualan bersih tumbuh 7,93% pada 2023 sementara kerugian bersih meningkat dari Rp 190,47 miliar ke Rp 1,49 triliun.

Penelitian terdahulu mengindikasikan adanya gap kekosongan dan perlu dilakukan analisis lanjutan atas pengaruh intensitas modal dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Fokus studi ini adalah memberikan bukti empiris mengenai efek intensitas modal dan *leverage* pada penghindaran pajak serta menguji dampak moderasi dari kepemilikan institusional.

### **Kerangka Pemikiran Teori dan Perumusan Hipotesis**

#### **Teori Keagenan**

Berdasarkan Tauhid *et al.*, (2024), akar teori agensi berasal dari Alchian dan Demsetz (1972) dan dikembangkan lebih jauh oleh Jensen & Meckling, (1976). Teori ini menggambarkan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola (agen), di mana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan dan bertindak atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

#### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan menekan kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam regulasi pajak karena pajak dapat mengurangi laba. Meskipun banyak praktiknya legal karena tidak menyalahi aturan perpajakan, namun pemerintah sebagai fiskus menentang tindakan ini karena dapat mengurangi penerimaan negara (Arliani & Yohanes, 2023; Indarto *et al.*, 2024).

#### **Intensitas Modal**

Intensitas modal menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan aset tercatatnya ke dalam aset tetap, diukur sebagai rasio aset tetap terhadap total aset (Moch Rajendra & Hermi, 2023; Nabila & Kartika, 2023). Dengan meningkatnya proporsi aset tetap, peluang praktik perencanaan pajak yang lebih agresif juga meningkat (Mukti, 2021), sebab akan memunculkan depresiasi yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan menurunkan *effective cash tax rate* seperti ditemukan dalam studi sebelumnya.

#### **Leverage**

*Leverage* adalah kebijakan untuk memeriksa besaran penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan institusi (Sinaga & Suardikha, 2019). *Leverage* yang tinggi memberi peluang pada perusahaan untuk mengoptimalkan utang guna menekan beban perusahaan, hal ini dapat menciptakan insentif bagi manajemen (Nabilla & Oktaviani, 2023).


#### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional mengacu pada seberapa besar saham perusahaan dimiliki oleh pihak institusional, yang dihitung berdasarkan proporsi kepemilikan saham oleh institusi yang disajikan dalam bentuk persentase pada akhir tahun. Kepemilikan institusional dapat diukur melalui perbandingan proporsi saham yang dimiliki oleh institusi dengan total saham yang beredar (Sari & Indrawan, 2022).

#### **Kerangka Pemikiran**

Gambaran kerangka penelitian disajikan dalam bentuk skema yang menunjukkan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen, independen, dan moderasi.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



### Perumusan Hipotesis

#### Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi menggambarkan potensi konflik antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Salah satu strategi manajerial adalah menginvestasikan dana menganggur pada aset tetap, yang selanjutnya menghasilkan biaya depresiasi dan mengurangi laba kena pajak. Menurut Pattiasina et al., (2019) dalam Ernawati & Indriyanto, (2024) manajemen akan menggunakan biaya penyusutan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian Sari & Indrawan, (2022), Dewi & Oktaviani, (2022), Nabila & Kartika, (2023) yang membuktikan bahwa intensitas modal memiliki dampak negatif pada pengukuran CETR, artinya perusahaan dengan intensitas modal lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih besar. Dengan demikian, rumusan hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H1: Peningkatan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* adalah kebijakan untuk memeriksa besaran penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan institusi (Sinaga & Suardikha, 2019). Penggunaan utang dalam pembiayaan aset dapat menghasilkan keuntungan pajak melalui biaya bunga yang dapat dikurangkan (Dewi & Oktaviani, 2022). Namun, *leverage* yang signifikan dapat menimbulkan masalah keagenan karena terdapat risiko bahwa manajer dapat mengambil keputusan yang terlalu agresif dalam penghindaran pajak untuk meningkatkan laba mereka. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan mungkin berusaha untuk memanfaatkan keuntungan pajak dari beban bunga, sehingga meningkatkan praktik perencanaan pajak agresif oleh Sinaga dan Suardikha, (2019), Nurmadjid & Utami, (2025), Rahmiati & Sholihah, (2024). Dengan demikian, rumusan hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

**H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.**

#### Pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menjelaskan adanya konflik antara pemegang institusi dan manajer dapat diminimalisir dengan menggunakan biaya depresiasi pada aset tetap. Kepemilikan institusional dianggap mampu meningkatkan pengawasan dan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ninggrayani et al., 2025). Kehadiran pemegang saham institusional dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi, yang mungkin mendorong perusahaan untuk lebih teliti dalam praktik perencanaan pajak agresif (Sari dan Indrawan, 2022). Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat menjadi pemoderasi interaksi antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

**H3: Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.**

**Pengaruh Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

Teori keagenan menjelaskan adanya pergeseran konflik antara pemegang obligasi dan pemegang saham, di mana pemegang obligasi mengharapkan pengelolaan perusahaan yang hati-hati, sementara pemegang saham cenderung mendorong perusahaan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan (Cahyonowati & Hasnan, 2024). Pemegang saham institusional cenderung melakukan pengawasan lebih ketat terhadap manajemen untuk memaksimalkan laba dan efisiensi, mengingat tingginya biaya utang yang dapat mengurangi pengembalian investasi mereka (Kuncoro *et al.*, 2017). Hipotesis ini sejalan dengan penelitian Oktaviani, (2023) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H4: Kepemilikan institusional memperlemah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.**

## METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian beserta metode pengukurannya, dan model penelitian yang digunakan.

### Populasi dan Sampel

Populasi pada studi ini terdiri dari seluruh perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2021–2024. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling, yakni pendekatan non probability sampling dimana unit penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
2. Perusahaan yang memiliki informasi yang diperlukan untuk penelitian ini termasuk yang memiliki laporan keuangan per 31 Desember.

### Variabel dan Pengukurannya

Pebelian ini menggunakan variabel independen intensitas modal dan *leverage*, variabel dependen penghindaran pajak, dan variabel pemoderasi kepemilikan institusional. Berikut adalah daftar variabel yang dipakai beserta metode pengukurannya dalam penelitian ini:

**Tabel 2 Variabel dan Ukuran Penelitian**

| No | Variabel                          | Ukuran   | Rujukan                           |
|----|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1  | Penghindaran Pajak                | $CETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$    | Dyreng et al., (2008).            |
| 2  | Intensitas Modal                  | $CAPINT = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$                       | Richardson <i>et all.</i> , 2013. |
| 3  | <i>Leverage</i>                   | $DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$                    | Hasudungan, (2019)                |
| 4  | Kepemilikaa<br>n<br>Institusional | $KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$ | Madyan <i>et all.</i> , (2019).   |

Sumber: Diolah Penulis (2026)

## Metode Analisis

Analisis yang diterapkan dalam pengujian hipotesis penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Pendekatan ini berfungsi untuk melihat sejauh mana variabel moderator memodifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga terlihat apakah pengaruh tersebut meningkat atau menurun (Ghozali, 2018). Persamaan yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 CAPINT + \beta_2 DAR + \beta_3 KI + \beta_4 CAPINT.KI + \beta_5 DAR.KI + \epsilon$$

## HASIL PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, berikut adalah hasil sampel yang diperoleh dalam penelitian ini:

Tabel 3 Kriteria Pemilihan Sampel

| Keterangan  | Jumlah    |
|---|-----------|
| 1 Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.  | 37        |
| <b>Perusahaan yang tidak masuk sebagai sampel:</b>  |           |
| 1 Perusahaan BUMN yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2021-2024.                           | (1)       |
| 2 Perusahaan BUMN yang tidak mempunyai data yang relevan sesuai dengan pengukuran variabel selama tahun penelitian 2021-2024.             | (2)       |
| 3 Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan keuangan mengalami kerugian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember dari tahun 2021-2024. | (12)      |
| <b>Total sampel penelitian</b>  | <b>22</b> |
| <b>Total observasi penelitian 2021-2024</b>   | <b>88</b> |

Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah penulis, 2026)

### Analisis Statistik Deskriptif

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif

|             | Penghindaran Pajak | Intensitas Modal | Leverage | Kepemilikan Institusional |
|-------------|--------------------|------------------|----------|---------------------------|
| Mean        | 0,2177             | 0,2776           | 0,5599   | 0,7081                    |
| Maximum     | 0,4632             | 0,8164           | 0,8812   | 1,0000                    |
| Minimum     | 0,0045             | 0,0036           | 0,185    | 0,5100                    |
| Std. Dev.   | 0,1188             | 0,2793           | 0,2279   | 0,1383                    |
| Observation | 88                 | 88               | 88       | 88                        |

Sumber: Output Eviews 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4, statistik deskriptif penghindaran pajak atau CETR menunjukkan nilai terendah 0,004566 (PT Semen Baturaja Tbk., 2022) dan tertinggi 0,667062 (PT Semen Indonesia Tbk., 2024), dengan rata-rata CETR sebesar 0,217748. Mengingat tarif PPh Badan yang ditetapkan sebesar 22% (0,22), rata-rata tersebut mengindikasikan kepatuhan pajak yang umumnya baik di kalangan BUMN dalam sampel ini dan tidak menunjukkan kecenderungan perencanaan pajak yang agresif. Standar deviasi 0,118874 yang relatif kecil juga menandakan variasi kepatuhan antar perusahaan dalam penelitian ini cukup seragam.

Intensitas modal (CAPINT) terendah tercatat 0,003606 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (2024) dan tertinggi 0,816401 pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (2021), dengan rata-rata 0,277636, artinya secara umum BUMN mengalokasikan sekitar 27,8% dari total asetnya ke aset tetap. Standar deviasi 0,279379 yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata menunjukkan volatilitas data yang besar, menandakan variasi substansial antar perusahaan dalam proporsi kepemilikan aset tetap.

Leverage yang diukur dengan Debt-to-Asset Ratio terendah tercatat pada PT Jasa Armada Indonesia Tbk. tahun 2023 sebesar 0,1850 dan tertinggi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tahun 2021 sebesar 0,8812. Rata-rata leverage sampel adalah 0,5599, yang berarti rata-rata BUMN menggunakan utang sekitar 56% dari total asetnya sehingga pendanaan berbasis utang lebih dominan dibandingkan modal, sementara standar deviasi 0,2279, relatif kecil terhadap rata-rata, menunjukkan variasi tingkat utang antar perusahaan BUMN tidak terlalu besar.

Kepemilikan institusional yang diukur dengan KI diketahui 0,510004 terendah pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. tahun 2021 dan nilai maksimum 1 yang tercatat pada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. pada 2021–2022. Rata-rata KI sebesar 0,708176 atau menunjukkan bahwa sekitar 71% saham perusahaan BUMN dimiliki oleh institusi, termasuk pemerintah. Dengan standar deviasi 0,138347 yang relatif kecil dibandingkan rata-rata, kepemilikan institusional antar perusahaan sampel cenderung seragam dan berada pada tingkat yang tinggi.

Tabel 5 Analisis Regresi Moderasi Data Panel

*Dependent Variable: Penghindaran Pajak*

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | -2,1875     | 1,2627     | -1,7324     | 0,0883 |
| CAPINT   | -0,3666     | 0,1651     | -2,2204     | 0,0301 |
| DAR      | 1,6340      | 1,3638     | 1,1981      | 0,2355 |
| KI       | 2,6680      | 1,8270     | 1,4603      | 0,1493 |
| CAPINTKI | 0,1923      | 0,2084     | 0,9226      | 0,3598 |
| DARKI    | -2,3278     | 2,0172     | -1,1539     | 0,2530 |

*Sumber: Output Eviews 14 (data diolah, 2026)*

Berdasarkan table di atas hasil persamaan regresi dirumuskan:

$$\text{CETR} = 0.2382 - 0.4558\text{CAPINT} + 0.1893\text{DAR} + e$$

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>). Nilai adjusted r-square tercatat 0,5314 atau 53%, sehingga variabilitas penghindaran pajak sebesar 53% dapat dijelaskan oleh intensitas modal dan leverage, sedangkan kurang lebih 47% variabilitasnya berasal dari variabel yang tidak termasuk dalam model.

#### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

1. Intensitas modal (CAPINT) menunjukkan koefisien -0,2811 dengan  $p = 0,0089 (< 0,05)$ , mengindikasikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Dengan kata lain, kenaikan intensitas modal berkaitan dengan penurunan CETR. H1 terdukung.
2. Leverage (DAR) memiliki koefisien 1,6810 dengan  $p = 0,2246 (> 0,05)$ , sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada BUMN periode 2021–2024. H2 tidak terdukung.
3. Kepemilikan institusional (KI) sebagai variabel pemoderasi menunjukkan koefisien 2,0741 dengan  $p = 0,2355 (> 0,05)$ , yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pajak perusahaan.
4. Interaksi intensitas modal dan kepemilikan institusional (CAPINTKI) menghasilkan koefisien 0,2589 dengan  $p = 0,4861 (> 0,05)$ , menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional tidak memoderasi efek intensitas modal pada penghindaran pajak. H3 tidak terdukung.

5. Interaksi leverage dan kepemilikan institusional (DARKI) memiliki koefisien -2,3649 dengan  $p = 0,2481 (> 0,05)$ , yang menunjukkan tidak adanya bukti bahwa kepemilikan institusional mengurangi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. H4 tidak terdukung.

### **Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kebijakan intensitas modal (CAPINT) memiliki koefisien -0,3666 dengan nilai probabilitas 0,0301 ( $p < 0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak artinya hipotesis H1 terdukung. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan hubungan terbalik antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Kenaikan nilai intensitas modal sebesar 1 berimplikasi pada penurunan cash effective tax rate (CETR) sebesar 0,3666, yang mencerminkan peningkatan praktik penghindaran pajak, karena CETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Temuan penelitian ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa manajer cenderung menggunakan kas yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset tetap dengan tujuan memperoleh manfaat melalui pembebanan biaya penyusutan yang nantinya akan berfungsi untuk meminimalisir pembayaran utang pajak penghasilan perusahaan. Hasil penelitian selaras dengan penelitian Indarto et al., (2024), Sari & Indrawan, (2022), Dewi & Oktaviani, (2022), Ernawati & Indriyanto, (2024), dan Nabila & Kartika, (2023) yang menjelaskan adanya pengaruh antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa leverage yang dinilai melalui rasio Debt to Assets (DAR) memiliki koefisien 1,6340 dan probabilitas 0,2355 ( $>0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau hipotesis H2 tidak terdukung. Hasil ini tidak sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kebijakan leverage yang tinggi dapat memberi kesempatan kepada manajemen untuk menggunakan strategi pengelakan pajak dan meningkatkan kinerja keuangan dengan menggunakan celah dari potensi masalah keagenan. Kondisi ini muncul karena ketika perusahaan menggunakan tingkat utang yang semakin tinggi, kewajiban pembayaran bunga menjadi sumber risiko karena jika perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban kepada kreditur, hal itu dapat mendorong ancaman kebangkrutan dan menurunkan nilai perusahaan (Ernawati & Indriyanto, 2024). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Oktaviani et al., (2023), Masrulloch et al., (2021), Saputra & Mujiyati, (2024), Moch Rajendra & Hermi, (2023), Ernawati & Indriyanto, (2024) dan Ninggrayani et al., (2025) yang mengungkapkan perubahan tingkatan leverage tidak berimplikasi pada keputusan perusahaan terkait strategi penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional SEBAGAI Pemoderasi Intensitas Modal TERHADAP Penghindaran Pajak**

Kombinasi antara kebijakan intensitas modal dilihat dari rasio aset tetap terhadap total aset, dan kepemilikan institusional melalui persentase kepemilikan saham institusi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak, probabilitasnya tercatat 0,3598, berada di atas batas signifikansi 0,05, yang artinya hipotesis H3 tidak terdukung. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan sebagai agen memiliki lebih banyak informasi daripada fiskus sebagai prinsipal, sehingga memungkinkan manajemen perusahaan untuk memanfaatkan informasi tersebut dalam melakukan perilaku pengelakan pajak. Koefisien bernilai positif mengindikasikan hubungan antarkeberadaan institusi dan kenaikan CETR, yang menunjukkan pengurangan penghindaran pajak terkait aset tetap. Tetapi karena

hubungan ini tidak signifikan, tidak terdapat bukti empiris bahwa pengawasan institusional mengintervensi atau merombak kebijakan depresiasi untuk tujuan pajak. Dengan kata lain, kebijakan penyusutan aset tetap masih mengikuti aturan perpajakan dan tidak dipengaruhi secara nyata oleh pola kepemilikan saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian Oktaviani, (2023), Manurung et al., (2024) dan Anarkie & Ernandi, (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak, karena proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak dapat berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam mengoptimalkan aset tetap agar dapat mencapai efisiensi pajak secara legal.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Kombinasi kebijakan utang dengan pengukuran Debt to Assets Ratio (DAR) dan tingkat kepemilikan institusional melalui persentase saham yang dimiliki institusi tidak berkaitan secara signifikan dengan perilaku perencanaan efisiensi pajak, dengan diketahui probabilitas  $p = 0,2530 (> 0,05)$  atau hipotesis H4 tidak terdukung. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham institusional tidak efektif dalam meredam atau mengubah dampak leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2021–2024. Menurut teori agensi, hasil interaksi yang tidak signifikan dapat terjadi karena utang pada perusahaan BUMN umumnya diatur oleh regulasi. Ketika perusahaan BUMN menggunakan utang dan labanya menurun, pemerintah tidak akan memaksa manajemen untuk melakukan tindakan perpajakan yang agresif, hal ini karena ketika BUMN menghindari pajak maka pemerintah sebagai pemungut pajak akan kehilangan sumber pendapatan negara. Hasil ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati & Hasnan, (2024) dan Oktaviani, (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage terhadap pengelakan pajak, karena proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak mampu mendukung pengaruh dampak leverage terhadap kebijakan perusahaan dalam memanfaatkan penggunaan utang dalam pembiayaan aset sebagai strategi penghindaran pajak.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih besar cenderung lebih aktif melakukan pengelolaan beban penurunan nilai untuk mengurangi beban pajak. Kebijakan leverage tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, hal ini disebabkan oleh penggunaan utang di BUMN lebih banyak untuk pembiayaan ekspansi operasional daripada untuk strategi penghindaran pajak. Peran kepemilikan institusional sebagai bagian dari good corporate governance tidak terbukti dalam memoderasi hubungan antara intensitas modal dan leverage terhadap penghindaran pajak. Dominasi kepemilikan saham oleh institusi atau pemerintah tidak memengaruhi secara langsung dalam menekan manajemen untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak dengan mengoptimalkan beban penurunan nilai atas aset tetap perusahaan. Konflik kepentingan mengenai risiko penggunaan utang yang besar tidak akan memicu tekanan dari pemerintah selaku pemilik institusi dan pemungut pajak untuk menekan manajemen melakukan kebijakan efisiensi perpajakan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas serta variabel good corporate governance tidak digunakan secara keseluruhan. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang dapat berpengaruh terhadap tindakan perencanaan efisiensi pajak efektif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan perusahaan yang berbeda di Bursa Efek Indonesia (BEI), menambah variabel penelitian serta menggunakan alternatif pengukuran lain agar memperkuat

hasil dari penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anarkie, P., & Ernandi, H. (2022). The Role of Institutional Ownership in Moderating Thin Capitalization , Sales Growth , Capital Intensity on Tax Avoidance [ Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Pengaruh Thin Capitalization , Sales Growth , Capital Intensity Terhadap Tax Avoid. 1–16.
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- Cahyonowati, N., & Hasnan, H. (2024). Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2022). Mampukah Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 76–87. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18358>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Ernawati, I., & Indriyanto, E. (2024). Penghindaran Pajak: Faktor Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5090–5105. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Febriyanto, M. I., & Finatariyani, E. (2021). PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE. 1, 684–700.
- Hasudungan, R. (2019). Pengaruh Current Ratio , Debt to Asset Ratio , Firm Size dan Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas ( ROA ) pada Perusahaan Wholesale dan Retail Trade yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013-2017. 3.
- Indarto, B. A., Ani, D. A., & Tantra, A. R. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Konstruksi Terdaftar Bei 2020 – 2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–8.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (n.d.). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure.
- Kuncoro, Y., Sekolah, K., Ilmu, T., Indonesia, E., & Abstrack, S. (2017). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LEVERAGE.
- Madyan, M., Meidiaswati, H., Sasikirono, N., & Muhammad Hadyan Herlambang, dan. (2019). Family Control, Institutional Ownership, dan Kebijakan Deviden Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 87–95. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.47>
- Manurung, C. B. A., Ratnawati, V., & Nasir, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1985–1995. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2334>
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Moch Rajendra, & Hermi. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1945–1954. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16496>
- Mukti, A. H. (2021). THE EFFECT OF LIQUIDITY , CAPITAL INTENSITY , AND INVENTORY. 9(December), 1–16. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i12.2021>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Nabilla, A., & Oktaviani, R. M. (2023). Pengaruh Firm Size, Return On Asset dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019.

- EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 677–684.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3337>
- Ninggrayani, A., Susandya, A. A. P. G. B. A., & Suryandari, N. N. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(1), 42–51.
- Nurmadjid, F. P., & Utami, W. (2025). The Effect of Leverage and Capital Intensity on Tax Avoidance With Profitability as a Moderating Variable ( Empirical Study on Property and Real Estate Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022 ). 6(2), 1186–1195.
- Oktaviani, R. M. (2023). Tax Avoidance: Overview of Companies in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(1), 112–126. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9028>
- Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage , Sales Growth , Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-. 8, 186–199.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). J . Account . Public Policy The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness : An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88.  
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Saputra, E. A. H., & Mujiyati. (2024). the Influence of Profitability, Leverage, Company Size, Capital Intensity, and Sales Growth on Tax Avoidance. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7233–7246. <https://shorturl.at/myCI8>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p01>
- Tauhid, K., Sutisna, D., Ningrum, S. A., Anwar, S., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Universitas, B., & Bogor, D. (2024). Pemahaman Terhadap Grand Theory. 3(Di), 4802–4821.